

**PERANAN PENGELEDAHAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS II B TENGGARONG**

Oleh : Yudha Sri Wulandari

*Abstrak*

*Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan pengeledahan merupakan salah satu kegiatan pengamanan yang diadakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan. Beberapa factor kunci yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pengeledahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong yaitu Pelaksanaan pengeledahan tidak bedalan secara rutin; Kurang memadainya sarana yang digunakan dalam melaksanakan pengeledahan, Dalam melaksanakan pengeledahan masih dilakukan kurang teliti. Maka Perlu ditingkatkan pelaksanaan pengeledahan (khususnya pengeledahan kamar-kamar, blok hunian dan tempat tertentu yang dianggap rawan) menjadi lebih rutin, berkala maupun insidental. Pelaksanaan pengeledahan (khususnya pengeledahan kamar - kamar, blok hunian dan tempat tertentu yang dianggap rawan) dilakukan secara rutin, berkala dalam selang waktu paling lama 2 minggu sekali. Dalam pelaksanaan pengeledahan petugas harus dilengkapi dengan alat-alat sebagai berikut; Metal Detektor, Tongkat Kejut, Perlengkapan lain yang diperlukan. Untuk mengatasi hal ini maka pemecahannya kurang teliti adalah dengan memberikan pengarahan / himbauan kepada petugas akan pentingnya ketelitian dalam melaksanakan pengeledahan demi terwujudnya keamanan dan*

## **A. Pendahuluan**

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong adalah Instansi Unit Pelaksana Teknis pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, yang mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong bukan saja membina Narapidana Anak didik yang berasal dan Kabupaten Kutai Kartanegara saja melainkan membina Narapidanal Anak didik dan beberapa Kabupaten yakni Kutai Timur, Kutai Barat dan Kota Bontang. Sistem pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak dapat berjalan dengan baik dan tertib apabila tidak sejalan dengan kegiatan yang berorientasi pada keamanan dan ketertiban. Dengan meningkatkan pembinaan dapat menciptakan tujuan pemasyarakatan seperti yang diinginkan dalam undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dipertegas dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusingulangi tindakaa Seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak men pidana dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan dapat bertanggung jawab.

Salah satu upaya yang dilakukan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban adalah dengan melaksanakan penggeledahan. Pelaksanaan penggeledahan merupakan salah satu kegiatan pengamanan yang diadakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pengamatan penulis selama menjalankan tugas di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong. Kegiatan pengamanan yang menyangkut pengeledahan belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan belum terlaksananya kegiatan pengeledahan dengan baik dan benar, jelas sebagian tugas pengamanan belum dapat tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, untuk karya tulis ini penulis mengambil judul "Peranan Pengeledahan Dalam Upaya Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam karya tulis ini adalah

- a. Pelaksanaan pengeledahan tidak berjalan secara rutin,
- b. Kurang memadainya sarana yang digunakan dalam melaksanakan pengeledahan,
- c. Dalam melaksanakan pengeledahan masih dilakukan kurang teliti.

## **C. Pembahasan**

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong sebelum pindah di jalan Mangkuraja Loa Ipuh, berada di jalan KH. Dewantara Kelurahan Panji tepatnya berdampingan dengan Masjid Agung Sultan Sulaiman dan pada waktu itu status lapas belum berubah menjadi Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan struktur bangunan peninggalan penjajahan Belanda. Dengan adanya perencanaan perluasan dan perkembangan kota Tenggarong dan juga untuk memperluas halaman Masjid Agung Tenggarong, maka terjadi kesepakatan (Ruslaq) antara pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Departemen Kehakiman yang

dipercayakan untuk mengkoordinir yaitu Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 1992 mulailah pembangunan gedung Rutan yang baru yang berada di lokasi R. Mangkuraja melalui beberapa tahapan pembangunan dengan menggunakan anggaran pusat (Departemen Kehakiman) yang didirikan diatas tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan 4.000 M<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 (tiga) blok A, B, C (19 kamar hunian) dengan kapasitas penghuni seluruhnya 175 orang, yang dilengkapi dengan fasilitas yang berupa : bangunan masjid, ruang Kemudian sekitar tahun 1995/1996 penghuni rutan di pindahkan/menempati gedung Rutan yang baru, dalam proses pemindahannya pihak Rutan bekerjasama dengan kepolisian (Pokes Kutai) dalam hal pengamanannya.

Dengan semakin meningkatnya penghuni (warga binaan) yang melebihi kapasitas yang ada (175) orang yang dikarenakan daerah pemekaran kabupaten kutai menjadi 3 (tiga) kabupaten dan I (satu) kota belum mempunyai Rutan masing-masing dan juga wilayah hukumnya berada di kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong, sehingga mengakibatkan Rutan Tenggarong menjadi salah satu tumpuan pengiriman Narapidana/Tahanan. Dengan demikian maka pada tahun 2003 telah terjadi perubahan status dan Rutan menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIB Tenggarong dengan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.05.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 dan efektif dalam pelaksanaannya sejak diresmikan pada tanggal 09 Mei 2004 oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Untuk memberikan rasa kenyamanan dan keindahan serta masih kurangnya blok/kantor warga binaan bila di bandingkan dengan jumlah penghuni Lapas klas IIB Tenggarong, telah beberapa kali renovasi bangunan mulai sejak tahun 2001, 2003 dan pada tahun 2006 dan 2007 diadakan pembangunan blok diatas bangunan lama bertingkat (lantai II), sehingga kapasitas lapas klas IIB Tenggarong saat ini dengan struktur bangunan bertingkat berjumlah = 242 orang (berdasarkan ruang gerak seluas 5,4 Mz dan 491 orang berdasarkan kapasitas tempat tidur), dengan perincian kamar blok dan prasarana sebagai berikut :

- Blok hunian = 35 kamar
- Blok wanita = 1 kamar
- Kamar pengasingan =1 kamar
- Ruang klinik = 1 kamar
- Ruang rawat Inap =1 kamar
- Ruang khusus tahanan polisi
- Aula dan masjid
- Bengkel kerja napi (bertingkat)
- Kantor (Bertingkat)
- Lapangan olah raga (Pegawai dan Warga Binaan)

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.O1-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan tats kerja Lembaga Pemasyarakatan, menyatakan bahwa:

Pasal 1 : Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam keputusan ini di sebut Lapas adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Pasal 2 : Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidanan/anak didik.

Pasal 3 : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2 (dua) Lapas mempunyai fungsi ;

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan. mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja:
- c. Melakukan bimbingan sosial/keagamaan narapidanan/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas; e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang membawahi Bagian tata usaha, seksi bimbingan narapidanan/anak didik dan kegiatan kerja, seksi administrasi keamanan dan tata tertib, kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun bidang yang penulis kemukakan dalam karya tulis ini adalah bidang pengamanan. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), mempunyai fungsi

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidanan/anak didik.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana /anak didik.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh regu-regu pengamanan/penjagaan. Masing-masing regu pengamanan / penjagaan dipimpin oleh seorang Komandan Jaga dan dapat ditambah oleh satu orang Wakil Komandan Regu yang membawahi beberapa anggota, Komandan Regu dapat menunjuk Komandan Blok apabila diperlukan. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pengamanan melakukan tugas penjagaan agar :

- a. Tidak terjadi pelarian;
- b. Tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban seperti perkelahian, kericuhan, pemberontakan dan gangguan lainnya;
- c. Terwujudnya tertib kehidupan penghuni;
- d. Terwujudnya keutuhan gedung dan seisinya terutama setelah tutup kantor.

Komandan / Wakil Komandan Regu Pengamanan memiliki tugas sebagai team

- a. Mengatur tugas semua anggota regu yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Mengerjakan buku laporan Jaga;
- c. Mengawasi pelaksanaan penjagaan yang dilakukan anggota;

- d. Mengawasi tertib kehidupan penghuni;
- e. Dalam hal ada kericuhan ataupun gangguan keamanan dan ketertiban lainnya mengambil langkah-langkah pengamanan pertama dan segera melapor ke atasan dan instansi terkait yang diperlukan;
- f. Melaporkan peristiwa-peristiwa khusus lainnya kepada atasan;
- g. Memeriksa dan meneliti semua ijin keluar bagi penghuni;
- h. Memeriksa dan meneliti ijin keluar masuk barang-barang;
- i. Wajib memeriksa dan meneliti sah tidaknya surat-surat putusan, surat perintah penahanan atau surat ketetapan bagi orang yang akan masuk lembaga pemasyarakatan. Jika surat-surat itu tidak sah, Komandan Regu dapat menolak atau meminta keputusan atasan;
- j. Memeriksa dan meneliti semua ijin kunjungan bagi penghuni dan ijin kunjungan lainnya;
- k. Menerima dan menyimpan barang-barang titipan yang belum sempat diserahkan kepada bagian yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Jenis Jenis penggeledahan adalah

1. Penggeledahan Badan
  - a. Penggeledahan badan dilakukan pada setiap keluar masuknya orang yang melewati pintu gerbang (Portir) ataupun pos-pos penjagaan,
  - b. Penggeledahan badan bagi wanita hams dilakukan oleh petugas wanita, apabila tidak ada petugas wanita dapat dilakukan oleh istri petugas.
2. Penggeledahan buah tangan (kiriman)

Penggeledahan ini dititik beratkan kepada pencegahan

- a. Penyelundupan barang-barang terlarang dan membahayakan,
- b. Masuknya barang-barang / makanan yang bisa menimbulkan penyakit dan membahayakan penghuni,
- c. Masuknya obat-obatan yang tidak sesuai resep dokter dan membahayakan penghuni.
- d. Penggeledahan kamar-kamar, blok hunian dan tempat tertentu yang dianggap rawan.

Adapun beberapa cara / langkah yang digunakan dalam melaksanakan penggeledahan adalah sebagai berikut

3. Penggeledahan badan, cara yang digunakan sebagai berikut
  - a. Dipersilahkan mengeluarkan / menyerahkan barang-barangnya
  - b. Bila kurang yakin agar melakukan penggeledahan langsung dengan memerintahkan membalikkan badan dan mengangkat tangannya, c. Penggeledahan dilakukan dengan teliti, sopan dan penuh kewaspadaan.
4. Penggeledahan buah tangan (iriman), cara yang digunakan adalah sebagai berikut
  - a. Dipersilahkan menyerahkan buah tangan (iriman),
  - b. Penggeledahan dilakukan dengan membuka bungkus dan membelah buah ataupun makanan seperti roti, kaleng dan sebagainya.
5. Penggeledahan kamar-kamar. blok hunian dan tempat tertentu yang dianggap rawan. Langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Memerintahkan penghuni untuk keluar kamar dan mengumpulkan pada suatu tempat yang ditentukan (lapangan atau ruangan),
- b. Sebagian petugas mengamankan dan menggeledah badan warga binaan sebagian petugas melakukan pengeledahan pada setiap kamar-kamar warga binaan,
- c. Dalam pengeledahan kamar atau dilakukan secara tertib dan mengembalikan posisi barang warga binaan ke posisi semula,
- d. Setelah pengeledahan selesai, memerintahkan warga binaan kembali ke kamar secara tertib.

Salah satu upaya yang dilakukan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban adalah dengan melaksanakan pengeledahan. Pelaksanaan pengeledahan merupakan salah satu kegiatan pengamanan yang diadakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan. Beberapa factor kunci yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pengeledahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong yang mana dari analisis diperoleh kesimpulan bahwa masalah utama adalah

1. Pelaksanaan pengeledahan tidak bedalan secara rutin;
2. Kurang memadainya sarana yang digunakan dalam melaksanakan pengeledahan;
3. Dalam melaksanakan pengeledahan masih dilakukan kurang teliti.

Berdasarkan pengamatan dalam mempersiapkan karya tulis ini, yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeledahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong, dengan fokus masalah pada :

1. Pelaksanaan pengeledahan tidak berjalan secara rutin:
2. Kurang memadainya sarana yang digunakan dalam melaksanakan pengeledahan;
3. Dalam melaksanakan pengeledahan masih dilakukan kurang teliti.

Berdasarkan pengamatan diperoleh pemahaman bahwa, masalah dan pemecahan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong adalah sebagai berikut

1. Pelaksanaan pengeledahan tidak berjalan secara rutin.

Maka pemecahannya adalah sebagai berikut

- a. Perlu ditingkatkan pelaksanaan pengeledahan (khususnya pengeledahan kamar-kamar, blok hunian dan tempat tertentu yang dianggap rawan) menjadi lebih rutin, berkala maupun insidental.
  - b. Pelaksanaan pengeledahan (khususnya pengeledahan kamar-kamar, blok hunian dan tempat tertentu yang dianggap rawan) dilakukan secara rutin, berkala dalam selang waktu paling lama 2 minggu sekali.
2. Kurang memadainya sarana yang digunakan dalam melaksanakan pengeledahan. Dalam pelaksanaan pengeledahan petugas harus dilengkapi dengan alat-alat sebagai berikut;
    - a. Metal Detektor
    - b. Tongkat Kejut,

c. Perlengkapan lain yang diperlukan.

3. Dalam melaksanakan pengeledahan masih dilakukan kurang teliti. Untuk mengatasi hal ini maka pemecahannya adalah dengan memberikan pengarahan / himbauan kepada petugas akan pentingnya ketelitian dalam melaksanakan pengeledahan demi terwujudnya keamanan dan

#### **D. Penutup**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat terlihat bahwa belum baik dan benarnya kegiatan pengamanan yang menyangkut pengeledahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong disebabkan karena

1. Pelaksanaan pengeledahan tidak berjalan secara rutin;
2. Kurang memadainya sarana yang digunakan dalam melaksanakan pengeledahan;

Dalam melaksanakan pengeledahan masih dilakukan kurang teliti

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Chazawi, Adami. 2012. Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta : Grafindo.

Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.

Herlina, Apong. 2004. Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Jakarta : Unicef.

Harsono, C.I. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan.

Hamzah, Andi. 2006. Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia

Sudaryono & Surbakti, Natangsa. 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Soetodjo, Wagiaty. 2006. Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama,

Sujatno Adi & Nazari, Wan 2010, Curah Pikir Dua Sahabat, Jakarta: Team 7AS

### B. Perundang – Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Kita Undang – undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan